

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

Tanda Daftar Usaha Kepariwisataaan

Persyaratan Pelayanan

1. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku;
2. Fotocopy Akta Pendirian atau Sejenis bagi pemohon yang berbentuk Badan hukum
3. Foto copy Izin Gangguan (IG);
4. Izin Usaha Kepariwisataaan yang lalu (asli);
5. Tabda Lunas PBB Tahun terakhir
6. NPWP

Sistem, mekanisme

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izin Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi perizinan yang dikenakan retribusi
4. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP
5. Pengarsipan Dokumen Perizinan
6. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan